



KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DIMASA PANDEMI COVID-19 BAGI WAJIB PAJAK KHUSUS UMKM

Irien Violinda Anggriani, Sahwitri Triandani, Fitri Ardiani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: violindairien@yahoo.com

ABSTRACT

UMKM is a form of small business but it makes a big contribution to improving the national economy. UMKM are confirmed to have great potential for tax revenues, the goal or suggestion to be achieved is the creation of strong and independent. UMKM that have high competitiveness and play a major role in the production and distribution of basic needs, raw materials and capital to free trade competition even though in the situation and conditions of The Covid-19 Pandemic. The research method used is descriptive qualitative where the data collection technique is obtained through observation on the object of UMKM and literature study. The results prove that through the use of technology, UMKM beginners are not burdened financially and continue to fulfill their obligations as taxpayers, especially during The Covid-19 Pandemic.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu bentuk usaha kecil namun memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pekonomian Nasional. UMKM dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, tujuan atau saran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas walaupun dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi pada objek UMKM dan studi literatur kepustakaan. Hasil membuktikan bahwa melalui pemanfaatan teknologi para pemula UMKM tidak terbebani secara finansial dan tetap menjalani kewajiban sebagai Wajib Pajak terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pajak, UMKM, Covid-19.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem perekonomian di Indonesia. Karena salah satu sumber dana yang diperoleh untuk pembangunan nasional berasal dari pendapatan negara dalam APBN yaitu pajak, seperti informasi komposisi pajak dalam



pendapatan negara, penerimaan pajak tergolong paling besar yaitu mencapai 1.786,4 triliun dalam APBN tahun 2019 di bandingkan pendapatan dari sektor lain (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>).

Sebagai negara berkembang Indonesia berbenah dan gencar melakukan pembangunan diberbagai sektor salah satunya pembangunan disektor yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan untuk mewujudkan tujuan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang besar untuk meralisasikan pembangunan nasional tersebut.

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, tujuan atau saran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan banngunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun Definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara, Al Firmansyah (2018:26).

Di era digital saat ini, banyak pemula pelaku usaha tidak memiliki toko atau bahasa kerennya “lapak”, mereka memasarkan produknya secara *online* dan belum memiliki perizinan untuk usaha. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan disekitar kita baik itu saudara, tetangga, teman atau kita sendiri. Mulai pagi hari dari usaha yang menyediakan sarapan pagi sampai dengan malam hari untuk memuaskan selera kuliner baik dari makanan ringan maupun kebutuhan sehari-hari bahkan sampai dengan *laundry* pun mudah kita temukan.

Sebagai laporan berkala dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar



hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional.

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula pada jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang setiap tahunnya semakin banyak, memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Namun, hal tersebut tidak mudah karena UMKM belum memberikan kontribusinya dalam sektor perpajakan. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. dan seiring berjalannya waktu, masih banyak pemilik UMKM yang merasa bahwa tarif 1% dari omzet yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak, khususnya pada pelaku UMKM yang baru memulai bisnis. Keuntungan yang diperoleh UMKM tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan besarnya jumlah biaya produksi, biaya usaha lainnya dan kebutuhan pribadi pelaku usaha yang harus dikeluarkan. Hal ini juga dibahas dalam penelitian terdahulu oleh Tri Sukma Melati Suci (2019:4).

Melalui permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian terdahulu tersebut, maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, pada tanggal 22 Juni 2018 Presiden Joko Widodo mengumumkan peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2018.

Dalam PP No. 23 Tahun 2018 menyatakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Sejak berlakunya PP No 23/2018, pemerintah diminta untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran kepada seluruh masyarakat agar informasi



mengenai PP No 23/2018 dapat tersebar dengan cepat, sosialisasi mengenai peraturan ini telah dilakukan pemerintah melalui media, seperti media elektronik, melalui radio, televisi, dan internet, melalui Koran atau majalah serta mengadakan penyeluruhan ataupun seminar kepada wajib pajak secara langsung, dengan adanya berbagai sosialisasi PP No 23/2018 ini yang di lakukan oleh pemerintah, diharapkan agar wajib pajak pelaku UMKM dapat memahami tentang peraturan tersebut dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel.1: Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2020.

Usaha kita dapat dikategorikan ke dalam Usaha Mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun atau sekitar Rp1.000.000 per hari (asumsi beroperasi aktif selama 300 hari/tahun); sementara batas atas omzet untuk Usaha Kecil adalah sekitar Rp8,3 juta per hari; dan batas atas omzet Usaha Menengah adalah sekitar Rp167 juta per hari. Kini kita dapat menentukan sendiri apakah usaha yang kita jalankan termasuk dalam usaha skala mikro, kecil atau menengah dengan merujuk pada kriteria UMKM yang dipaparkan.

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3), pajak



adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak antara lain:

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2018:4), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pendapat mengenai pajak dalam Islam yaitu, pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dalam ayat ini Allah SWT melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(QS. An-Nisa:29)

2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah UU No. 20/2008. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan



dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta.

UU 20/2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Sehingga dapat disimpulkan UMKM merupakan *“perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”*

Kajian Islam tentang UMKM dijelaskan dalam QS Ali Imran 180 yang berbunyi:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الثَّقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kita dapat mengambil intisari bahwa “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, hingga mereka enggan memberikan hak Allah yang ada pada harta tersebut, mengira bahwa hal itu baik bagi mereka. Sebaliknya, hal itu buruk sekali bagi mereka. Karena apa yang mereka pertahankan dengan kekikiran itu akan menjadi kalung yang melingkar di leher mereka kelak pada hari Kiamat sebagai hukuman atas mereka. Hanya milik Allah sajalah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Dia lah Yang Mahahidup setelah semua makhluk binasa. Dan Allah Maha



Mengetahui kebaikan dan keburukan yang kalian perbuat, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengannya.”

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dimana cara ilmiah tersebut mengandung arti bahwa kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis Sugiyono (2010:9). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Moleong, 2008:6) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis.

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak dan UMKM sebagai dasar penilaian kemajuan UMKM agar tetap produktif dimasa Pandemi Covid-19.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada beberapa UMKM di Kota Pekanbaru.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Pekanbaru Namun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi, hal ini dikarenakan bentuk penelitian adalah survai dengan analisa deskriptif kualitatif **Arikunto (2006)**.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan observasi, survai, literatur kepustakaan dan dokumentasi UMKM.

3.5 Analisis Data

Dalam melakukan kajian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi melalui buku-buku yang relevan melalui survai dan observasi terhadap UMKM kemudian menganalisa



diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi hasil pengukuran terhadap implementasi pemanfaatan TI sehingga tergambar hasilnya baik bagi keberlangsungan UMKM walaupun dimasa Pandemi Covid-19.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah UMKM sangat banyak. Jika dibandingkan dengan jumlah unit Usaha Besar yang hanya sekitar 5.000 unit, maka jumlah UMKM lebih dari 10.000.

4.1 Bidang Usaha UMKM

UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sumbangan UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai angka 60,34 persen pada tahun 2017. Artinya sekitar 60 persen nilai barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2017 berasal dari sektor UMKM. UMKM sendiri terdiri dari tiga jenis usaha, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Perbedaan ketiganya terletak pada jumlah aset dan omzet yang dihasilkan.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif dengan aset kurang dari 50 juta rupiah dengan omzet maksimal 300 juta rupiah.
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif dengan aset 50-500 juta rupiah dan omzet 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah.
3. Usaha Menengah adalah usaha produktif dengan aset 500 juta hingga 10 milyar rupiah dan omzet 2,5-50 milyar rupiah.

Usaha yang bisa didirikan antara lain, Fashion, Kuliner, Fotografi, MUA, Perlengkapan bayi, Laundry dan Kosmetik. Usaha di bidang pakaian (fashion) sepertinya masih menjadi primadona di Indonesia, terutama yang dilakukan secara online. Karena melalui usaha ini kita bisa menjual merek terkenal bahkan bisa pula membuat fashion kita dengan label atau merek sendiri.

Skin Care dan Kosmetik, pasar yang ditargetkan pun sekarang menjadi lebih luas, tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki kini juga menjadi pasar potensial untuk industri kosmetik dan skin care. Selain itu, tren untuk menggunakan bahan alami juga sedang populer dikalangan konsumen kosmetik Indonesia. Pastikan juga untuk mempertimbangkan laki-laki sebagai target pasar dan menggunakan bahan alami.

Perlengkapan Bayi, menurut lembaga riset Sigma Research Indonesia, pasar produk ini bernilai 88,1 triliun rupiah pada tahun 2017, menjadi reseller produk-produk bayi seperti botol susu, pakaian bayi, mainan bayi, hingga perlengkapan mandi bayi. Selanjutnya MUA (*Make Up Artist*) semakin populer karena semakin banyak perempuan yang ingin tampil lebih cantik dengan make up profesional. Jika suatu saat sudah mahir seorang wirausaha bisa membuat kelas atau kursus make up dan dapat memanfaatkan keahlian merias atau make up seperti wisuda, lamaran, pernikahan, photoshoot, dan acara-acara lainnya.

Kuliner usaha kuliner memang selalu menjadi target pencarian didunia maya dan tidak pernah mati. Karena melalui photo berbagai makanan maupun minuman membuat konsumen tertarik untuk mencoba. Di Indonesia sendiri, bisnis kuliner menyumbang 41.40% produk domestik bruto ekonomi kreatif Indonesia dengan nilai 383 triliun rupiah. Melalui adanya layanan antar makanan seperti *Go Food* dan *Grab Food*, bisnis kuliner semakin berjaya di ranah online. Jasa antar makanan ini memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara online dan makanan akan diantar ke lokasi pemesan.

Dengan memanfaatkan layanan antar makanan online, Anda memudahkan mereka yang sibuk atau tidak bisa pergi langsung ke toko. *Go Food* sendiri sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 ribu partner yang 80 persen di antaranya adalah usaha kecil menengah. Bagi Anda yang ingin memulai usaha kecil menengah di bidang kuliner, bekerja sama dengan layanan antar makanan online adalah sebuah keharusan. Dengan begitu, usaha kuliner Anda bisa lebih banyak mendapatkan pelanggan secara online

Gambar 4.1: Salah satu UMKM dibidang Kuliner di Pekanbaru



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020.



4.2 Pemanfaatan Teknologi Dalam Mengelola Usaha Kecil Menengah

Diera revolusi industri 4.0, dikenal juga dengan istilah revolusi digital dimana mesin-mesin dihubungkan melalui sistem internet. Melalui teknologi memungkinkan cara dan gaya hidup manusia berubah begitu cepatnya begitu pula dalam dunia bisnis. Usaha kecil menengah merupakan sektor ekonomi yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia, pemilik usaha kecil menengah harus peka terhadap perkembangan teknologi karena besar pengaruhnya terhadap bisnis.

Mau tidak mau semua sektor industri harus siap dengan perubahan atau revolusi digital ini dengan menerapkan teknologi digital terbaru. Namun tidak semua UMKM yang menyadari pentingnya teknologi terbaru ini sekitar 20% yang konsen dengan penerapan teknologi dalam bisnisnya dan mengalokasikan dana untuk alokasi teknologi informasi hanya pada penggunaan ponsel dan komputer saja bukan pada penggunaan Sistem Informasi Teknologi Terpadu yang sudah dimenej dengan baik.

Tidak semua perangkat teknologi informasi perlu mengeluarkan biaya. Tersedia banyak alat gratis yang bisa digunakan pemilik usaha kecil menengah untuk keberlangsungan bisnisnya, dari aplikasi untuk mengelola website hingga aplikasi laporan keuangan. Beberapa perangkat teknologi informasi memang membutuhkan biaya. Namun, pemilik bisnis UKM harus menyadari bahwa dana yang dikeluarkan untuk investasi dibidang teknologi informasi mampu membuat pengelolaan usaha kecil menengah semakin mudah, efektif, dan efisien sehingga dapat meningkatkan keuntungan.

Saat ini pemula bisnis tidak perlu kesulitan untuk memulai usahanya melalui pemanfaatan teknologi. Google Bisnisku merupakan fitur gratis dari Google untuk para pemilik bisnis agar lebih mudah dalam mengelola kehadiran onlinenya di Google, termasuk dalam pencarian Maps sekalipun. Mungkin fitur ini sudah tidak asing bagi Anda. Ketika mengetikkan nama sebuah tempat makan, perusahaan, atau kantor di Google, Anda akan menemukan informasi bisnis di sebelah kanan hasil pencarian seperti contoh di bawah ini.

Dengan menggunakan fitur ini Anda bisa memberikan informasi tentang bisnis Anda dari alamat bisnis, jam buka, nomor telepon, **situs web resmi**, hingga ulasan konsumen yang pernah membeli produk atau jasa Anda. Fitur ini



juga memungkinkan para pencari di Google untuk mengajukan pertanyaan mengenai bisnis Anda di kolom Tanya Jawab.

Fitur ini tidak hanya memudahkan konsumen untuk menemukan bisnis Anda, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen karena untuk dapat menggunakan fitur ini pemilik melakukan proses verifikasi terlebih dahulu dari Google.

Selain **Google Bussines**, pemula juga bisa memanfaatkan **WhatsApp Bisnis**, dimana WhatsApp tidak hanya berfungsi untuk aktivitas chatting personal, tetapi juga untuk bisnis. Sama seperti dua aplikasi sebelumnya, WhatsApp Bisnis juga tersedia secara gratis. Berbeda dari WhatsApp biasa, untuk memiliki WhatsApp bisnis Anda perlu melakukan proses verifikasi dengan mengisi seluruh informasi bisnis, termasuk alamat dan nomor telepon bisnis. Proses verifikasi ini berguna untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan nama bisnis Anda.

Beberapa fitur WhatsApp Bisnis yang bisa digunakan para pemilik bisnis UKM:

1. **Profil Bisnis.** WhatsApp Bisnis memungkinkan Anda untuk membuat profil bisnis yang berisi nama badan usaha, alamat, dan website resmi.
2. **Statistik.** Anda dapat mengetahui performa pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp sehingga Anda bisa mengetahui berapa penerima yang membuka pesan dan berapa penerima yang mengabaikan pesan Anda.
3. **Pesan Sapaan.** Anda dapat menyapa pelanggan ketika mereka pertama kali terhubung dengan WhatsApp Bisnis Anda.
4. **Pesan Otomatis.** Anda juga dapat mengatur pesan otomatis ketika Anda tidak dapat membalas langsung pesan yang dikirimkan pelanggan.

Dengan fitur-fitur tambahan yang disajikan, WhatsApp Bisnis tetap mudah untuk dioperasikan. Selain itu, dengan memiliki WhatsApp Bisnis, Anda juga memudahkan pelanggan untuk menghubungi Anda, mengingat kebanyakan orang Indonesia memakai WhatsApp untuk kebutuhan komunikasinya.

4.3 Teknis Keringanan Pajak UMKM dimasa Pandemi

Saat pandemi semua gerak menjadi terbatas, banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet penjualan, karena semua kegiatan bukan hanya pada UMKM saja, namun disemua lini usaha harus mentaati Standar

Operasional Prosedur (SOP) Covid-19. **Apakah dengan menurunnya omzet penjualan akan ada keringanan pajak bagi UMKM agar terbantu?** Melalui ilustrasi berikut penjelasannya:

Gambar 4.2: Pemberian Subsidi Kredit UMKM



Sumber: IG DJP, 2020

Gambar 4.3: Pemberian NPWP Kredit UMKM



Sumber: IG DJP, 2020

Gambar 4.4: Peruntukan Margin Kredit UMKM



Sumber: IG DJP, 2020

Gambar 4.5: Debitur Orang Pribadi UMKM



Dalam hal NPWP telah diterima, Debitur dapat:

- mengajukan permohonan aktivasi EFIN; dan/atau
- mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP dan SKT pada KPP atau KP2KP terdaftar*.

(* Khusus untuk Debitur sebagai **Wajib Pajak Orang Pribadi**, permohonan di atas dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP.

Sumber: IG DJP, 2020

Gambar 4.6: Pengajuan Wajib Pajak UMKM



Apabila kamu adalah debitur yang memenuhi kriteria untuk diberikan subsidi bunga/subsidi margin, **namun tidak tercantum** dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penerbitan NPWP.

Maka kamu dapat mengajukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak di KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan.

Sumber: IG DJP, 2020

Gambar 4.7: Validasi Wajib Pajak UMKM

Validasi

Validasi atas kebenaran data NPWP debitur, dapat dilakukan **penyalur kredit** melalui:

- saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak setelah mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis kepada DJP; atau
- penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) sesuai ketentuan yang mengatur mengenai PJAP



Sumber: IG DJP, 2020

Dari gambar 4.2 sampai dengan 4.7 dijelaskan bagaimana Wajib Pajak yang ingin memulai usaha walaupun belum memiliki NPWP, dapat dengan



mudah memiliki NPWP melalui kemudahan teknologi. Jadi terjawab pertanyaan dimasa pandemi apakah tidak ada keringanan pajak UMKM atau tidak ada insentif bagi UMKM? *Selama masih memiliki Suket PP 23, Insentif PPh Final akan ditanggung Pemerintah sampai dengan September 2020 artinya tidak ada penyetoran PPh Final (0.5%).*

5. SIMPULAN

Besarnya peran dan efektifitas pemberdayaan yang telah diberikan oleh UMKM untuk perekonomian perlu tetap diupayakan, karena struktur UMKM kita masih didominasi Usaha Mikro. Banyak usaha kecil menengah yang dapat Anda bangun dan terapkan. Sebelum memulai usaha hendaknya Anda harus bisa memahami potensi apa yang Anda miliki dan apa yang benar-benar dibutuhkan disekitar Anda.

Manfaatkan peluang usaha yang ada untuk menambah penghasilan, terlebih lagi dimasa Pandemi Covid-19 karena kita tidak akan pernah mengetahui kapan akan berakhir setidaknya kita dapat mencegah untuk Anda sendiri. Bisa melalui bisnis apa saja yang sedang diminati antara lain Fashion, Kuliner, Fotografi, MUA, Perlengkapan bayi, Laundry dan Kosmetik.

Melalui revolusi digital, pemilik UMKM juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan biaya terjangkau. Aplikasi yang dipaparkan dan disarankan dapat diterapkan secara gratis sehingga pebisnis UMKM tidak terbebani secara finansial, walaupun tidak semua yang dapat dikurangi dengan fasilitas gratis seperti Laporan Keuangan tetapi setidaknya terjangkau melalui beberapa fitur dan perangkat yang telah tersedia berfungsi untuk membantu para pemilik usaha UMKM mengelolabisnisnya dengan mudah, asal pebisnis mau belajar dan tidak gagap terhadap kemajuan teknologi terbaru.

UMKM berpotensi besar pula pada jumlah penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha. Jumlah UMKM yang setiap tahunnya semakin banyak, memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Pemerintah memberikan keringan bagi UMKM dalam hal pajak atau insentif selagi memiliki Suket PP 23 untuk PPh Final sampai dengan September 2020 terutama pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP sangat terbantu dimasa Pandemi Covid-19. Sehingga roda perekonomian tidak benar-benar berhenti dan negara pun terbantu



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Terjemahan

Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, PT. Rineka cipta, Jakarta.

Direktorat jenderal pajak. <https://artikel/kebijakan/-PPH-/Final-/setengah-/persen-/bagi-/umkm-/dua-/sisi-/mata-uang/>. Diakses 07 february 2020.

Depdagri. 1997. *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*.

Firmansyah, Al. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tulungagung Periode 2013-2016*. Abstrak Skripsi. Universitas Tulungagung. Jawa Timur.

Joko Subagyo. 2011. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn-2019/>. Diakses 07 Februari 2020.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>.

Diakses 7 Juli 2020.



September 2020.

<https://www.google.com/search?q=artikel+perilaku+perpajakan&oq=ar&aqs=chrome.69i59j69i57j35i39j46j0j46j0l2.9021j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Diakses 6 Agustus 2020